

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam ranah teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan di Indonesia. Berdasarkan data dari lembaga survei Ipsos, dari 31 (tiga puluh satu) negara yang disurvei, Indonesia mendapatkan nilai 78 % dan menempati urutan pertama sebagai negara dengan tingkat optimis paling tertinggi terhadap kemajuan teknologi AI.¹ Adanya data dari survei tersebut menunjukkan bahwa AI memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan teknologi AI yang paling mencolok adalah kecerdasan buatan generatif (GenAI) yang kini banyak dimanfaatkan baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis.

GenAI merupakan salah satu jenis AI yang mampu menciptakan karya digital baru, baik dalam bentuk audio, teks, kode, gambar, simulasi, maupun video.² Ciri utamanya adalah kemampuannya yang dapat memproses instruksi sederhana menjadi karya digital baru.³ Layanan ini umumnya disediakan melalui *website* atau aplikasi yang mengharuskan pengguna menyetujui

¹ Pierre Rainer, “Indonesia Jadi Negara Paling Optimis Akan Keberadaan AI,” Goodstats, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/pierrainer/indonesia-jadi-negara-paling-optimis-akan-keberadaan-ai-hvEyW>, diakses pada 03 Maret 2024 pukul 03.17.

² “What Is Generative AI?,” Mc Kinsey & Company, 2023, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-generative-ai>, diakses pada 03 Maret 2024 pukul 03.47.

³ Wisnu Nugroho, “Apa Itu Generative Artificial Intelligence Dan Contoh-Contohnya,” 2023, <https://infokomputer.grid.id/read/123650951/apa-itu-generative-artificial-intelligence-dan-contoh-contohnya?page=all>, diakses pada 03 Maret 2024 pukul 04.00.

perjanjian atau kontrak elektronik sebelum menggunakan layanan. Hubungan kontraktual tersebut melibatkan penyedia layanan dengan pengguna.

Apabila ditinjau berdasarkan aturan hukum Indonesia, penyedia layanan teknologi GenAI tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Bersumber pada Pasal 1 Angka 4 PPRI No. 71 Th. 2019, adapun makna penyelenggara sistem elektronik ialah subjek yang menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sistem elektronik untuk pengguna sistem elektronik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lainnya. Adapun definisi dari pengguna yang diatur pada Pasal 1 Angka 11 PPRI No. 71 Th. 2019 ialah subjek yang menggunakan fasilitas, barang, jasa ataupun informasi yang disiapkan atau disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Ketentuan mengenai hubungan kontraktual diantara penyedia layanan teknologi GenAI dengan pengguna diatur dalam *terms & conditions* yang telah dibuat oleh penyedia layanan dan berlaku sebagai kontrak elektronik. Ketentuan mengenai isi dalam kontrak elektronik diatur pada Pasal 47 ayat (3) PPRI No. 71 Th. 2019 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik minimal mencantumkan identitas dari para pihak, objek kontrak, ketentuan mengenai transaksi elektronik, harga, tata cara atau prosedur pembatalan, garansi kepada pihak yang dirugikan, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. *Terms & conditions* memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal diatas, sehingga *terms & condition* mengikat bagi para pihak dan berlaku

sebagai kontrak elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik.⁴ Kesepakatan membuat kontrak elektronik antara penyedia layanan dan pengguna dilakukan melalui proses penawaran secara elektronik yang dilakukan oleh penyedia layanan dan disetujui secara sadar oleh pengguna melalui proses penerimaan secara elektronik. Informasi-informasi yang harus tercantum dalam penawaran secara elektronik diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) PPRI No. 80 Th. 2019, yang salah satunya ialah harus memuat ketentuan terkait pencantuman pembatasan tanggung jawab apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan. Pada *terms and conditions* yang dibuat oleh penyedia layanan biasanya juga mencantumkan pembatasan tanggung jawab.

Pembatasan tanggung jawab atau dikenal juga dengan *limitation of liability* adalah ketentuan kontrak yang membatasi jenis dan jumlah tanggung jawab yang ditanggung oleh satu pihak.⁵ Klausul pembatasan tanggung jawab ini memiliki keterkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk membebaskan tanggung jawab terhadap hal-hal tertentu.⁶ Adanya klausul ini juga memberikan ruang untuk pelaku usaha agar melindungi mereka dari klaim kerugian yang berlebihan atau kejadian tidak terduga yang timbul dari penggunaan layanan teknologi. Contoh pembatasan tanggung jawab yang terdapat dalam *terms & conditions* pada *website* penyedia layanan GenAI

⁴ Rosdiana Dewi, "Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88>, diakses pada 3 Maret 2024 pukul 07.00.

⁵ Patrick Shaunessy, "What Is a Limitation of Liability Clause," Zuva, 2023, <https://zuva.ai/contract-central/limitation-of-liability>, diakses pada 5 Maret 2024 pukul 09.22.

⁶ Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia," Lex Privatum VI, no. 6, 2018.

adalah pembatasan yang menyatakan bahwa perusahaan penyedia layanan tidak akan bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat dan dihasilkan oleh pengguna, sehingga pengguna harus menyetujui bahwa ia sepenuhnya bertanggung jawab atas konten tersebut.⁷

Permasalahan dari adanya pencantuman *limitation of liability* dalam kontrak elektronik adalah timbulnya ketidakseimbangan yang adil antara penyedia layanan teknologi dengan pengguna. Hal tersebut disebabkan karena pembatasan tanggung jawab dirancang untuk melindungi kepentingan penyedia layanan saja, sedangkan pengguna tidak memiliki pilihan selain menyetujui *terms & conditions* tersebut jika mereka ingin menggunakan layanan. Belum adanya hukum positif Indonesia yang mengatur lebih lanjut secara jelas terkait klausul pembatasan tanggung jawab dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna karena tidak adanya batasan yang pasti sehingga pembatasan tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang posisi dan derajatnya lebih tinggi.

Berdasarkan permasalahan diatas sudah seharusnya dilakukan analisis lebih lanjut terkait bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam *website* penyedia layanan GenAI yang mencantumkan *limitation of liability*, mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur batasan terkait *limitation of liability* sehingga ditakutkan pihak penyedia layanan mencantumkan klausul tersebut tidak disertai dengan itikad baik. Berkenaan dengan hal tersebut, sangat

⁷ “Syarat & Ketentuan”, <https://ratu.ai/syarat-ketentuan>, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 20.00.

penting untuk memahami bagaimana akibat hukum dari pencantuman *limitation of liability* dalam kontrak elektronik apabila pengguna bersedia menggunakan layanan tersebut.

Penelitian yang akan penulis lakukan relevan dengan konsentrasi penulis yaitu hukum perdata karena akan membahas bagaimana keabsahan kontrak elektronik apabila mencantumkan pembatasan tanggung jawab. Disamping itu, penelitian ini nantinya juga akan menganalisis terkait akibat hukum antara penyedia layanan dengan pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam *website* penyedia layanan GenAI yang mencantumkan *limitation of liability*?
2. Bagaimana akibat hukum pencantuman *limitation of liability* bagi para pihak dalam kontrak elektronik pada *website* penyedia layanan GenAI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Mengetahui keabsahan kontrak elektronik dalam *website* penyedia layanan GenAI yang mencantumkan *limitation of liability*.
2. Mengetahui akibat hukum pencantuman *limitation of liability* bagi para pihak dalam kontrak elektronik pada *website* penyedia layanan GenAI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki 2 (dua) jenis manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis karena telah terjawabnya rasa keingintahuan penulis terhadap permasalahan yang ingin diteliti.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para akademisi dalam mempelajari pencantuman *limitation of liability* pada kontrak elektronik antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pengguna dalam penggunaan teknologi GenAI.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk akademisi dalam mempelajari pencantuman *limitation of liability* dalam kontrak elektronik antara penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna dalam penggunaan teknologi GenAI.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar bagi masyarakat untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam penggunaan teknologi GenAI.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No.	Judul dan Rumusan Masalah	Pesamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Togi Pangaribuan (2019), Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. ⁸ Rumusan Masalah: Bagaimana hukum perjanjian mengatur hal terkait klausula pembatasan ganti rugi?	Fokus penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yaitu membahas terkait klausula pembatasan tanggung jawab. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang penulis lakukan tidak hanya membahas konsep pembatasan tanggung jawab saja, melainkan juga menganalisis lebih lanjut bagaimana akibat-akibat hukum yang timbul ketika pengguna menyetujui kontrak elektronik yang mencantumkan klausula pembatasan tanggung jawab tersebut.
2.	Myriam Husna Syahkarim (2022), Analisis Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen: Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Inggris, dan Belanda. ⁹ Rumusan Masalah: 1. Bagaimana hukum Indonesia, Inggris, dan Belanda mengatur pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen. 2. Bagaimana pembatasan pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas kerugian yang diderita Konsumen berdasarkan hukum Indonesia, Inggris, dan Belanda? 3. Bagaimana penerapan pembatasan pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang paling ideal berdasarkan prinsip <i>product liability</i> dalam hukum perlindungan konsumen?	Fokus penelitian kami adalah sama-sama membahas terkait konsep pembatasan tanggung jawab berdasarkan hukum Indonesia. Adapun untuk perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Myriam akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana pertanggungjawaban dari si pelaku usaha mengenai kerugian-kerugian yang diderita konsumen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan membahas lebih lanjut terkait akibat hukum dari pencantuman pembatasan tanggung jawab. Selain itu pada penelitian penulis, pembatasan tanggung jawab yang dibahas adalah pembatasan dalam kontrak elektronik dalam <i>website</i> penyedia layanan GenAI.
3.	Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, dan Vifi Swarianata (2022), <i>Liability Limitation of PeduliLindungi Applications in the Convergence Dynamics of Telematics Law</i> . ¹⁰ Rumusan Masalah: Mengkaji klausul pembatasan tanggung jawab aplikasi Peduli Lindungi dalam dinamika konvergensi hukum telematika	Persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama mengkaji klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik. Perbedaannya yaitu terletak pada kontrak elektronik yang diteliti. Penelitian Mohamad Rusdiyanto dkk. membahas pembatasan tanggung jawab yang terdapat pada aplikasi peduli lindungi, sedangkan penelitian penulis membahas pembatasan tanggung jawab yang terdapat dalam <i>website</i> penyedia layanan GenAI.

⁸ Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2, 2019.

⁹ Myriam Husna Syahkarim, "Analisis Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen: Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Inggris, Dan Belanda," Tesis, Universitas Indonesia, 2022.

¹⁰ Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, dan Vifi Swarianata, "Liability Limitation of PeduliLindungi Applications in the Convergence Dynamics of Telematics Law," *KnE Social Sciences* 2022, 2022.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu salah satu metode penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, taraf sinkronisasi, sistematika, sejarah serta perbandingan hukum.¹¹ Penelitian hukum ini biasanya hanya merupakan studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti aturan perundang-undangan, ketetapan atau keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori hukum, serta pendapat ahli atau pendapat sarjana.¹²

1.6.2 Pendekatan

Penelitian yang dilakukan penulis akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Sesuai jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif, maka salah satu pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi tema dan fokus utama penelitian.¹³ Penelitian ini akan menggunakan undang-undang terkait dengan kontrak elektronik dan undang-undang

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 46.

¹² *Ibid*, hal 45.

¹³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 132.

lainnya yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena tidak adanya aturan hukum untuk permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁴ Pendekatan ini dapat digunakan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam lingkup kajian ilmu hukum, sehingga akan melahirkan konsep, pengertian, hingga asas yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁵ Digunakannya pendekatan ini pada penelitian yang penulis lakukan ialah dikarenakan belum adanya regulasi hukum yang mengatur terkait batasan dalam penggunaan klausul pembatasan tanggung jawab.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber dari penelitian hukum normatif hanyalah berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶ Bahan hukum primer atau bahan hukum yang mengikat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten, 2018, hal 84.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, hal 62.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
6. Syarat dan Ketentuan dalam *website* penyedia layanan GenAI yang berlaku sebagai kontrak elektronik yang berkekuatan hukum.

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum yang digunakan untuk menguraikan bahan hukum primer lebih lanjut seperti buku hukum, jurnal hukum, hingga kamus hukum yang relevan dengan penelitian penulis. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa atau dapat juga menggunakan buku-buku non hukum yang dapat menambah penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penelitian yang akan dilakukan penulis adalah melalui studi kepustakaan, yang merupakan satu metode pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan dengan

menggunakan bahan hukum tertulis melalui *content analysis*.¹⁷ Pada saat peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum, peneliti akan juga akan mengkaji dan menganalisis kesesuaian bahan-bahan hukum tersebut dengan tema penelitian yang penulis lakukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sifat analisis pada penelitian ini ialah preskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan alasan atau pendapat terkait hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸ Keseluruhan bahan hukum yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, sehingga dapat menguraikan kebenaran atau fakta dalam penelitian ini guna dapat ditarik hasil akhir yaitu kesimpulan beserta saran dengan menggunakan cara berfikir deduktif.¹⁹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan secara mendetail terkait penelitian yang penulis lakukan akan dipaparkan menjadi 4 (empat) bab yang dijabarkan menjadi:

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang akan menguraikan secara umum terkait latar belakang terkait permasalahan yang terjadi, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Pada bab ini juga memuat metode penelitian yang berisi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal 21.

¹⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, hal 71.

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hal 236.

jenis dan tipe penelitian, bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, metode analisis data, dan sistematika penulisan yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini. Terakhir, pada bab ini juga akan memaparkan tinjauan-tinjauan kepustakaan yang akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam penelitian dan penyusunan pembahasan.

Bab kedua, akan membahas bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam *website* penyedia layanan teknologi GenAI yang mencantumkan klausul *limitation of liability*. Bab kedua ini nantinya akan dibagi menjadi dua subbab. *Subbab pertama*, akan terlebih dahulu memaparkan konsep pencantuman klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik. *Subbab kedua*, akan menganalisis mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam *website* penyedia layanan GenAI.

Bab ketiga, akan membahas bagaimana akibat hukum pencantuman klausul pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik pada *website* penyedia layanan GenAI. Pada bab ini nantinya akan terbagi menjadi 2 sub bab. *Subbab pertama*, terlebih dahulu meninjau hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna. *Subbab kedua*, membahas bagaimana akibat hukum yang timbul bagi para pihak setelah pengguna menyetujui kontrak elektronik yang mencantumkan *limitation of liability*.

Bab keempat, yaitu penutup yang akan berisi kesimpulan dari analisis yang sudah dibahas pada bab kedua dan bab ketiga. Pada bab keempat ini nantinya juga akan memuat saran dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Kontrak Elektronik

1.7.1.1 Pengertian Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik atau biasanya disebut *electronic contract (e-contract)* merupakan kesepakatan antara minimal dua pihak atau lebih yang akan menciptakan hak dan kewajiban yang timbal balik dengan memakai jaringan komputer dan media elektronik lainnya.²⁰ Berkaitan dengan pengertian tersebut, Pasal 1 Angka 17 UU No. 11 Th. 2008 juga mendefinisikan pengertian kontrak elektronik secara sederhana. Adapun yang dimaksud dengan kontrak elektronik berdasarkan pasal tersebut yaitu kesepakatan melalui sistem elektronik yang dibuat oleh para pihak yang menginginkan terciptanya perjanjian.

1.7.1.2 Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik

Berdasarkan objeknya kontrak elektronik terdibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:²¹

²⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal 24-25.

²¹ Krista Yitawati, dkk, *Hukum Dan Teknologi : Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Pustaka Iltizam, Solo , 2017, hal 27.

1. Kontrak elektronik yang objek transaksinya adalah barang dan/atau jasa. Pada kontrak jenis ini, internet sangat berfungsi sebagai perantara untuk para pihak agar dapat melakukan proses komunikasi dalam pembuatan kontrak. Akhir dari kontrak elektronik jenis ini ialah dengan pengiriman/penyerahan barang dan/jasa yang menjadi objek kontrak secara fisik (*physical delivery*).
2. Kontrak elektronik yang objek transaksinya adalah informasi dan/atau jasa. Pada kontrak jenis ini, internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam pembuatan kontrak saja, melainkan juga sebagai perantara untuk menyerahkan/mengirimkan informasi dan/atau jasa yang menjadi objek kontrak (*cyber delivery*).

Benita Ezeigbo membagi kontrak elektronik menjadi dua kategori, yaitu:²²

1. *Shrink wrap agreements*, yaitu kontrak yang hanya bisa dibaca, dipahami, dan diterima oleh pihak konsumen setelah ia membuka produk.
2. *Click wrap agreements*, yaitu kontrak yang hanya dapat diterima dengan menyatakan persetujuan melalui tombol yang menyatakan penerimaan pada jaringan komputer.

²² Salim HS, *Op.cit.*, hal 29-30.

Pada kontrak jenis ini konsumen hanya bisa memilih setuju atau tidak setuju saja.

1.7.1.3 Syarat Sahnya Kontrak Elektronik

Terdapat 4 (empat) persyaratan sahnya kontrak elektronik apabila ditinjau berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) PPRI No. 71 Th. 2019, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang dinyatakan cakap atau berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya hal tertentu; dan
4. Objek transaksinya dilarang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat sahnya kontrak elektronik tentu juga harus didasarkan pada syarat keabsahan pada kontrak konvensional yang diuraikan pada Pasal 1320 KUHP. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP yaitu para pihaknya sepakat, cakap dalam membuat kontrak, adanya hal/objek tertentu dan kausa/sebab yang halal.

1.7.1.4 Asas-asas Kontrak Elektronik

Asas fundamental yang digunakan sebagai landasan dalam membuat kontrak, yaitu:²³

1. Asas konsensualisme, menyatakan bahwa hanya dengan mencapai kesepakatan mengenai hal utama terkait apa yang diperjanjian adalah cukup untuk melahirkan suatu perjanjian.²⁴
2. Asas kekuatan mengikat, menguraikan apabila para pihaknya sepakat untuk membuat kontrak, maka akan berlaku mengikat seperti perundang-undangan untuk pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini lahir ketika adanya keinginan atau kemauan bagi para pihak untuk mengikatkan diri.²⁵
3. Asas kebebasan berkontrak, bermaksud memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan ingin membuat atau tidaknya sebuah kontrak, siapa saja yang terlibat dalam kontrak, menetapkan bagaimana isi kontrak, dan menentukan bentuk kontrak yang ingin dibuat apakah ingin tertulis atau lisan saja.²⁶

²³ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*, UNDIP Press, Semarang, 2017, hal 39.

²⁴ Meria Utama dan Arfiana Novera, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Tunggul Mandiri, Malang, 2014, hal 13-14.

²⁵ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Op.cit.*, hal 25.

²⁶ Salim HS, *Op.cit.*, hal 15-16.

4. Asas keseimbangan prestasi, berarti asas yang menghendaki agar para pihak yang sepakat mengadakan kontrak dapat melaksanakan dan menjalankan isi perjanjian.²⁷
5. Asas itikad baik, mengisyaratkan agar orang yang membuat kontrak dapat menaruh kepercayaan sepenuhnya, jujur, dan tidak merahasiakan hal-hal buruk yang berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.²⁸

1.7.2 Tinjauan Umum *Generative Artificial Intelligence*

1.7.2.1 Pengertian *Generative Artificial Intelligence*

Generative Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang dapat menciptakan karya seni baru, musik baru, dan wajah manusia asli yang belum pernah terlihat sekalipun.²⁹ Teknologi tersebut merupakan AI jenis baru yang dapat menghasilkan konten baru secara otomatis dengan memanfaatkan data yang dimasukkan.³⁰

Perundang-undangan Indonesia dapat menyebut AI sebagai agen elektronik karena sifat otomatisasi pengolahan

²⁷ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Op.cit.*, hal 41.

²⁸ *Ibid*, hal 42.

²⁹ Mounika Mandapuram *et al.*, “*Investigating the Prospects of Generative Artificial Intelligence*,” *Asian Journal of Humanity, Art and Literature* 5, No. 2, 2018, hal 167.

³⁰ Zhihan Lv, “*Generative Artificial Intelligence in the Metaverse Era*,” *Cognitive Robotics*, No. 3, Mei 2023, hal 209.

informasinya.³¹ Di dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 11 Th. 2008 definisi agen elektronik ialah sebuah perangkat pada suatu sistem elektronik yang dirancang guna melakukan tindakan secara otomatis terhadap informasi elektronik yang dilakukan oleh orang.

1.7.3 Tinjauan Umum Klausul Pembatasan Tanggung Jawab

1.7.3.1 Pengertian Klausul Pembatasan Tanggung Jawab

Pembatasan tanggung jawab atau biasa dikenal juga dengan istilah *limitation of liability* adalah klausul yang memungkinkan perusahaan membatasi jumlah tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya.³² Batasan tanggung jawab terkait erat dengan gagasan hukum Romawi tentang *noxae deditio*, yang menyatakan bahwa pemilik dapat melepaskan tanggung jawab atas kerusakan yang dialami orang lain dengan menyerahkan instrumen yang melanggar.³³

1.7.4 Tinjauan Umum Penyelenggaraan Sistem Elektronik

1.7.4.1 Pengertian Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Th. 2008, penyelenggaraan sistem elektronik berarti penggunaan sistem

³¹ Zahrashafa P Mahardika dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini,” 2021, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha>, diakses pada 21 Maret 2024 pukul 23.55.

³² Markus Lazarus, “What Is Limitation of Liability,” Lazarus Legal, 2022, <https://lazaruslegal.com.au/what-is-limitation-of-liability>, diakses pada 17 Maret 2024 pukul 16.00.

³³ Kourosh Taheri, “Limitation of Liability for Maritime Claims : Multiple Perspectives and Legal Implications Table of Contents” Thesis, 2013, hal 10.

elektronik oleh penyelenggara orang, masyarakat, badan usaha, ataupun negara. Adapun makna dari sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menganalisis, mengolah, menyimpan, mengumumkan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan suatu informasi elektronik.³⁴

1.7.4.2 Pengertian *Website*

Website apabila diartikan secara terminologi ialah akumulasi dari situs atau halaman web yang terdapat di internet, yang biasanya terkumpul disebuah domain atau subdomain dan terletak di dalam *World Wide Web* (WWW).³⁵ *Website* dapat berupa hasil kerja atau karya yang dibuat individu atau perorangan, atau memperlihatkan kepemilikan dari suatu perusahaan atau organisasi, dan membahas tema yang khusus atau kepentingan yang spesifik.³⁶

³⁴ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 2 (2020), hal 136.

³⁵ Ridho Pamungkas, *Teori Implementasi Pemrograman WEB*, UNIPMA Press, Madiun, 2018, hal 1.

³⁶ *Ibid.*